



PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh:

Safrani bin Abdul Muin, tempat dan tanggal lahir Gambah Dalam, 12 Juli 1986, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah (SLTA), pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Negara, RT.03 RW.02, Kelurahan Gambah Dalam, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Drs. Asmail, S.H., M.H., dan Abdullah, S.H., M.H.** Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Drs. Ismail Wahid, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat kantor di Jalan Telaga Mandingin, RT.02 RW.01 No.19, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2021, sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan dengan Nomor : 1/SK/2021/PA.Kdg tertanggal 24 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

Nor Santi binti Saberi, tempat dan tanggal lahir Amawang Kiri, 17 September 1988, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Negara, RT.03 RW.02, Kelurahan Gambah Dalam, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, calon isteri kedua Pemohon dan para saksi di persidangan;

Hal 1 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan dengan Nomor : 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg tanggal 11 Juni 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 April 2007 Masehi, berepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1428 Hijriah, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 132/31/IV/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kandangan, Hulu Sungai Selatan, tanggal, 21 April 2007;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. NAINA AZKIA binti SAFRANI, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 2 Februari 2010, umur 11 tahun;
 2. MUHAMMAD RAFA' bin SAFRANI, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 30 September 2019, umur 2 tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama : Syella Ayu Sophia binti H.M. Abdussyahid

Tempat dan tanggal lahir : Barabai, 29 Januari 1993

Umur : 28 tahun

Pendidikan : SMU

Pekerjaan : Dagang

Tempat tinggal : di Jalan Pangeran Antasari Komplek Kehakiman/Cahaya Muhibbin, RT.15 RW.04 No. 82, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
4. Bahwa Termohon menyatakan memberi izin dan rela serta tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon;
5. Bahwa alasan Pemohon hendak menikah lagi (poligami), karena Pemohon menjalankan bisnis usaha Pemohon di Pasar Subuh Centra Agro Bisnis Barabai yang mengharuskan Pemohon bekerja membagi barang dagangan

Hal 2 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai sore hari sampai subuh dan tentu saja Pemohon memerlukan tempat istirahat dan seorang yang bisa membantu Pemohon dalam berusaha dagang yang hal tersebut mengharuskan Pemohon mempunyai pendamping yaitu seorang isteri yang bisa untuk membantu Pemohon dalam menangani usaha Pemohon karena isteri pertama Pemohon tidak bisa untuk mendampingi Pemohon dalam berusaha dan meminta Pemohon untuk mencari pendamping yang dapat dipercaya untuk membantu usaha Pemohon tersebut;

6. Bahwa Pemohon telah menikah sirri dengan SYELLA AYU SOFHIA bin H.M. ABDUSSYAHID, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 dan saat ini SYELLA AYU SOFHIA bin H.M. ABDUSSYAHID telah hamil 5 (lima) bulan;
7. Bahwa Pemohon mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak Pemohon, karena Pemohon merupakan seorang pedagang grosir sayur mayur untuk wilayah Banua Anam, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah serta Kalimantan Timur, serta mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya rata-rata antara Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) sampai Rp. 50.000.000,- (lima juta puluh rupiah);
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
9. Bahwa calon isteri kedua Pemohon dan walinya menyatakan rela atau tidak keberatan apabila menjadi isteri kedua Pemohon;
10. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut Syariat Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah ada memiliki harta yang diperoleh berupa :
 - a. Sebidang tanah dengan luas 261 (dua ratus enam puluh satu) meter persegi yang di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan permanen. Tanah tersebut bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00382, atas nama NOR SANTI, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 29 Nopember 2016. Harga jual tanah beserta bangunan tersebut senilai Rp. 300. 000. 000,- (tiga ratus juta rupiah);

Hal 3 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah mobil pik up jenis Suzuki/Futura ST 150 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8146 DB, atas nama SAFRANI, dengan Nomor Rangka KHYESL 41583217548, tahun pembuatan 2011, dan harga jual mobil tersebut senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- c. 1 (satu) buah mobil jenis Toyota Yaris warna putih atas nama ANDRI RINALDI, SE. dengan Nomor Rangka MHFK.T.0F.38E.6020317, dan Nomor Mesin 1NZ1071404 dengan Nomor Polisi DA. 7267 TAG, pembuatan tahun 2014 harga jual senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- d. 1 (satu) buah mobil pik up jenis Suzuki/Futura ST 150 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 9235 EF, atas nama MAIRIDA PURNAMA SARI, dengan Nomor Rangka MHYEL415EJ300690, Nomor Mesin G15A1D937500, tahun pembuatan 2014 dan harga jual mobil tersebut senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- e. Emas perhiasan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram dengan harga jual senilai Rp. 62.250.000,- (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Modal yang berputar atau diinvestasikan untuk usaha sayur mayur sebesar Rp. 425.890.000,- (empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang cash pertanggal 1 Juli 2021 sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
 - Saldo rekening BRI Nomor 01401011092535 atas nama SYELLA AYU SOPHIA pertanggal 3 Juli 2021 sejumlah Rp. 12.058.083,- (dua belas juta lima puluh delapan ribu delapan puluh tiga rupiah);
 - Saldo rekening BRI Nomor 449801016421532 atas nama SYELLA AYU SOPHIA pertanggal 3 Juli 2021 sejumlah Rp. 60.556,- (enam puluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);
 - Piutang pertanggal 3 Juli 2021 sejumlah Rp. 94.592.506,- (sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam rupiah);

Hal 4 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Emas perhiasan sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga jual senilai Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, melalui Kuasa Hukum Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Safrani bin Abdul Muin) menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon (Syella Ayu Sophia binti H.M. Abdussyahid);
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah dengan luas 261 (dua ratus enam puluh satu) meter persegi yang di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan permanen. Tanah tersebut bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 29 Nopember 2016. Harga jual tanah beserta bangunan tersebut senilai Rp. 300. 000. 000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - 3.2. 1 (satu) buah mobil pik up jenis Suzuki/Futura ST 150 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8146 DB, atas nama SAFRANI, dengan Nomor Rangka KHYESL 41583217548, dan Nomor Mesin G15AID831884 tahun pembuatan 2011, dan harga jual mobil tersebut senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - 3.3. 1 (satu) buah mobil jenis Toyota Yaris warna putih atas nama ANDRI RINALDI, SE. dengan Nomor Rangka MHFK.T.0F.38E.6020317, dan Nomor Mesin 1NZ1071404 dengan Nomor Polisi DA. 7267 TAG, pembuatan tahun 2014 dan harga jual senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - 3.4. 1 (satu) buah mobil pik up jenis Suzuki/Futura ST 150 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 9235 EF, atas nama MAIRIDA PURNAMA SARI, dengan Nomor Rangka MHYEL415EJ300690, Nomor Mesin

Hal 5 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G15A1D937500, tahun pembuatan 2014 dan harga jual mobil tersebut senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

3.5. Emas perhiasan seberat 75 (tujuh puluh lima) gram dengan harga jual sekarang senilai Rp. 62.250.000,- (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

3.6. Modal yang sedang dijalankan atau diinvestasikan untuk usaha perdagangan sayur mayur sebesar Rp. 425.890.000,- (empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian :

- Uang cash pertanggal 1 Juli 2021 sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Saldo rekening BRI Nomor 01401011092535 atas nama SYELLA AYU SOPHIA pertanggal 3 Juli 2021 sejumlah Rp. 12.058.083,- (dua belas juta lima puluh delapan ribu delapan puluh tiga rupiah);
- Saldo rekening BRI Nomor 449801016421532 atas nama SYELLA AYU SOPHIA pertanggal 3 Juli 2021 sejumlah Rp. 60.556,- (enam puluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);
- Piutang pertanggal 3 Juli 2021 sejumlah Rp. 94.592.506,- (sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam rupiah);

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha menjelaskan akibat hukum dari poligami kepada Pemohon dan Termohon dan memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator bernama Hikmah, S.Ag., M.Sy. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Kandangan), sesuai Penetapan Ketua Majelis Nomor 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg. tertanggal 24 Juni 2021, dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 05 Juli 2021, ternyata mediasi yang dilakukan

Hal 6 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap para pihak telah berhasil sebagian dengan tercapainya kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 05 Juli 2021 M, bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1442 H, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Kandangan, dalam proses mediasi perkara perdata Izin Poligami Nomor 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg antara:

Safrani bin Abdul Muin, tempat tanggal lahir Gambah Dalam 12 Juli 1986, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Nagara RT. 003 RW. 002 Kelurahan Gambah Dalam Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Kandangan Nomor 1/SK/2021/PA.Kdg tanggal 24 Juni 2021 telah memberikan kuasa kepada **Drs. Asmail, S.H, M.H dan Abdullah, S.H, M. H.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Drs. Ismail Wahid, S.H, M. H dan Rekan, yang beralamat di Jalan Telaga Mandingin RT. 002 RW. 001 Nomor 009 Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan. sebagai **Pemohon/Pihak Pertama**;

melawan

Nor Santi binti Saberi, tempat tanggal lahir Amawang kiri 17 September 1988, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Nagara RT. 003 RW. 002 Kelurahan Gambah Dalam Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai **Termohon/Pihak Kedua**;

Yang menerangkan bahwa dalam proses mediasi bersama mediator bernama Hikmah S. Ag, M. Sy., Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama tersebut telah mengadakan kesepakatan atas sebagian permasalahan dalam perkara a-qou dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Hal 7 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
- (2). Bahwa pihak pertama dan pihak kedua, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian antara pihak pertama dengan pihak kedua dalam putusan.

Pasal 2

Pihak Pertama/Pemohon dan Pihak KeduaTermohon sepakat bahwa:

1. Selama Pihak Pertama dan Pihak Kedua menikah ada memiliki harta bersama, yaitu :
 1. Sebidang Tanah dengan luas 261. (dua ratus enam puluh satu) meter persegi yang di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan permanen. Tanah tersebut bersertifikat dengan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00382, atas nama NOR SANTI, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 29 November 2016. Harga jual tanah beserta bangunan tersebut senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
 2. 1 (satu) buah mobil pick up jenis Suzuki/Futura ST 150 warna hitam dengan nomor polisi DA 8146 DB, atas nama SAFRANI, dengan nomor rangka KHYESL 41583217548, tahun pembuatan 2011, dan harga jual mobil tersebut senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
 3. Satu buah mobil jenis Toyota Yaris warna putih atas nama ANDRI RINALDI, SE. dengan nomor rangka MHFK.T.0F.38E.6020317, dan nomor mesin 1NZ1071404 dengan nomor polisi DA. 7267 TAG, pembuatan tahun 2014 harga jual senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)
 4. 1 (satu) buah mobil pick up jenis Suzuki/Futura ST 150 warna hitam dengan nomor polisi DA 9235 EF, atas nama Mairida Purnama Sari, dengan nomor rangka MHYEL415EJ300690, nomor mesin G15A1D937500 tahun pembuatan 2014 dan harga jual mobil tersebut senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

Hal 8 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Emas perhiasan sebanyak 75 gram dengan harga jual senilai Rp. 62.250.000,- (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
6. Modal yang berputar atau diinvestasikan untuk usaha sayur mayor sebesar Rp. 425.890.000,- (empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian
 - a. Uang Cash pertanggal 01 Juli 2021 sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).
 - b. Saldo Rekening BRI Nomor 014301011092535 atas nama Syella Ayu Sofhia per tanggal 03 Juli 2021 sejumlah Rp. 12.058.083,- (dua belas juta lima puluh delapan ribu delapan puluh tiga rupiah).
 - c. Saldo Rekening BRI Nomor 449801016421532 atas nama Syella Ayu Sofhia per tanggal 03 Juli 2021 sejumlah Rp. 60.556,- (enam puluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
 - d. Piutang pertanggal 03 Juli 2021 sejumlah Rp. 94.592.506,- (sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam rupiah).
2. Pihak pertama harus selalu terbuka dalam masalah keuangan kepada pihak kedua, baik pemasukan maupun pengeluaran.
3. Pihak pertama memberikan nafkah sehari-hari untuk pihak kedua dan kedua anak pihak pertama dan pihak kedua sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari.
4. Pihak pertama harus adil dalam membagi waktu untuk pihak kedua dan isteri muda yaitu bergantian per 2 hari.
5. Pihak pertama harus tepat waktu dalam pembagian waktu tersebut, kecuali ada hal yang mendesak, namun harus dengan sepengetahuan pihak kedua.
6. Pada hari-hari besar, pihak pertama akan bersama dan berada di rumah pihak kedua;
7. Pihak kedua harus meluangkan waktu untuk mengajak pihak kedua dan anak-anak untuk liburan minimal 1 kali dalam sebulan.

Pasal 3

Pihak Pertama/Pemohon dan Pihak Kedua/Termohon sepakat untuk menyerahkan permasalahan yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diadili;

Hal 9 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kandangan ditanggung oleh Pemohon;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak pertama dengan pihak kedua, serta Hikmah S. Ag, M. Sy sebagai Hakim Mediator.

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan bahwa alasan Pemohon ingin berpoligami untuk menjaga dan menjalankan usaha Pemohon di Pasar Subuh Centra Agro Bisnis Barabai, karena sebelumnya Pemohon pernah mempercayakan bisnis tersebut kepada orang lain, namun Pemohon ditipu dan uangnya dibawa kabur oleh orang tersebut;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya Termohon mengerti maksud permohonan Pemohon, dan Termohon juga membenarkan seluruh dalil-dalil surat permohonan Pemohon, kecuali pada poin 5, Termohon tidak meminta Pemohon untuk poligami, Pemohon yang meminta dan Termohon menyatakan tidak keberatan jika Pemohon ingin menikah lagi (berpoligami) secara sah dan tercatat dengan seorang perempuan bernama Syella Ayu Sophia binti H.M. Abdussyahid;

Bahwa, di dalam persidangan Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama : Syella Ayu Sofhia binti H.M. Abdussyahid, yang memberikan keterangan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon isteri kedua Pemohon membenarkan akan menikah secara tercatat dengan Pemohon karena ia sudah dinikahi oleh Pemohon secara tidak tercatat dan saat ini ia telah hamil usia lima bulan, dan ia mengetahui bahwa Pemohon telah mempunyai seorang isteri (yaitu Termohon) dan dua orang anak;

Hal 10 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon isteri kedua Pemohon sudah mengenal Pemohon dengan baik, dan sudah sama-sama saling mencintai, serta sepakat akan melangsungkan pernikahan secara tercatat;
- Bahwa, calon isteri kedua Pemohon tidak keberatan dan sanggup untuk menjadi isteri kedua dari Pemohon;
- Bahwa, calon isteri kedua Pemohon bersedia dan sanggup hidup rukun dengan isteri pertama Pemohon;
- Bahwa, antara calon isteri kedua Pemohon dengan Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga (sedarah) maupun sesusuan, yang dapat menyebabkan halangan dalam perkawinan;
- Bahwa, antara calon isteri kedua Pemohon dengan isteri pertama Pemohon (Termohon) bukan saudara kandung (tidak ada hubungan darah);
- Bahwa, calon isteri kedua Pemohon sekarang berstatus janda cerai dan tidak terikat perkawinan atau pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, tidak ada pihak keluarga maupun pihak lain yang menyatakan keberatan jika calon isteri kedua Pemohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, calon isteri kedua Pemohon mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai pengumpul dan pedagang sayur, dengan penghasilan sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, calon isteri kedua Pemohon meyakini Pemohon sanggup berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya kelak;
- Bahwa, calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu/mengambil dan atau menguasai harta bersama yang telah diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam masa perkawinan mereka;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Safrani, dengan NIK : 6306051207860004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 08 Oktober 2012. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1);

Hal 11 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nor Santi, dengan NIK : 6306054709880004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 08 Oktober 2012 Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syella Ayu Sofhia, dengan NIK : 6307066901930005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 05 Maret 2021. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/31/IV/2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 21 April 2007. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.4);
5. Asli Surat Persetujuan / Izin Isteri untuk menikah lagi (poligami) yang dibuat dan ditandatangani Termohon (Nor Santi binti Saberi), yang menyatakan persetujuan/memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi, yang dibuat tertanggal 02 Juni 2021. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu ditandai (P.5);
6. Asli Surat Keterangan Tidak Keberatan Dimadu yang dibuat dan ditandatangani Termohon (Nor Santi binti Saberi), yang menyatakan persetujuan/memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Syella Ayu Sofhia binti H.M. Abdussyahid, yang dibuat tertanggal 02 Juni 2021. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu ditandai (P.6);
7. Asli Surat Keterangan Tidak Keberatan Dimadu yang dibuat dan ditandatangani oleh Syella Ayu Sofhia binti H.M. Abdussyahid, yang menyatakan persetujuan untuk menikah dengan Pemohon dan menjadi isteri kedua Pemohon, yang dibuat tertanggal 02 Juni 2021. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu ditandai (P.7);

Hal 12 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Pernyataan Bersedia Berlaku Adil yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon (Safrani bin Abdul Muin), tertanggal 02 Juni 2021, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu ditandai (P.8);
9. Asli Surat Pernyataan Penghasilan, yang dibuat oleh Pemohon (Safrani bin Abdul Muin), tertanggal 02 Juni 2021. alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu ditandai (P.9);
10. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 497/AC/2017/PA.Brb yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai tertanggal 30 Nopember 2017. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.10);
11. Fotokopi Sertipikat atas sebidang tanah yang terletak di Desa Gambah Dalam Kecamatanandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor : 382 atas nama pemilik Nor Santi, yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tertanggal 29 Nopember 2016. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.11);
12. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan sebuah mobil merk Suzuki model pick up type ST 150 berwarna hitam atas nama pemilik Safrani, dengan Nomor Polisi DA 8146 DB, tahun pembuatan 2011. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.12);
13. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas sebuah mobil jenis penumpang merk Toyota Yaris berwarna putih atas nama pemilik Andri Rinaldi, SE., dengan Nomor Polisi DA. 7267 TAG, tahun pembuatan 2014. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.13);
14. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan sebuah mobil merk Suzuki model pick up type ST 150 berwarna hitam atas nama pemilik Mairida Purnama Sari, dengan Nomor Polisi DA 9235 EF, tahun pembuatan 2014. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.14);

Hal 13 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selain alat-alat bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Pakihuddin bin Abdul Muin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Pegangsaan Gambah RT.03 RW.02, Desa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi secara sah dan tercatat dengan seorang perempuan yang bernama Syella Ayu Sofhia;
 - Bahwa, sekitar enam bulan yang lalu Pemohon dan Syella Ayu Sofhia telah melangsungkan pernikahan secara tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa sebelum menikah secara tidak tercatat dengan Pemohon, Syella Ayu Sofhia berstatus janda cerai, dan tidak terikat perkawinan maupun pertunangan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, Termohon sebagai isteri Pemohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan jika Pemohon ingin menikah lagi dengan Syella Ayu Sofhia secara sah dan tercatat;
 - Bahwa, calon isteri kedua Pemohon (Syella Ayu Sofhia) mengetahui bahwa Pemohon telah mempunyai seorang isteri dan 2 orang anak, dan bersedia untuk menikah dengan Pemohon secara sah (menjadi isteri kedua) tanpa ada paksaan dari siapa pun;
 - Bahwa, Pemohon dan Syella Ayu Sofhia (calon isteri kedua Pemohon) adalah orang lain, tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan dan hal-hal lain yang dapat menyebabkan larangan/larangan untuk menikah;
 - Bahwa, antara Syella Ayu Sofhia (calon isteri kedua Pemohon) dan Termohon bukan saudara kandung, tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan;

Hal 14 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada pihak keluarga maupun pihak lain yang menyatakan keberatan jika Syella Ayu Sofhia (calon isteri kedua Pemohon) menikah dengan Pemohon secara sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang mampu dan berkecukupan, mempunyai penghasilan yang lebih karena bekerja sebagai pengumpul dan penjual sayur untuk wilayah banua anam, bahkan sampai ke wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, dan sepengetahuan saksi penghasilan Pemohon bisa mencapai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap harinya, sehingga saksi meyakini Pemohon adalah orang yang mampu menghidupi isteri-isteri dan anak-anaknya jika beristeri lebih dari 1 (satu) orang;
 - Bahwa, saksi meyakini Pemohon akan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan materi (nafkah lahir) maupun dalam hal pemenuhan kasih sayang (nafkah batin);
 - Bahwa, sepengetahuan saksi alasan Pemohon ingin menikah lagi karena Pemohon sering menginap di Barabai untuk urusan usaha dagangnya, sedangkan Termohon selalu tinggal di Kandangan, selain itu Pemohon ingin menikah dengan Syella Ayu Sofhia (calon isteri kedua Pemohon) secara sah karena ia cukup berjasa bagi Pemohon karena pernah membantu mengelola dan membenahi keuangan Pemohon ketika terjadi kredit macet dari para pelanggan Pemohon, sehingga berakibat Pemohon terlilit banyak hutang;
2. Muhammad Mahyuni bin Arum, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir angkutan barang, bertempat tinggal di Jalan Tungkaran RT.01 RW.01 Desa Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi secara sah dan tercatat dengan seorang perempuan yang bernama Syella Ayu Sofhia;

Hal 15 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekitar enam bulan yang lalu Pemohon dan Syella Ayu Sofhia telah melangsungkan pernikahan secara tidak tercatat;
- Bahwa sebelum menikah secara tidak tercatat dengan Pemohon, Syella Ayu Sofhia berstatus janda cerai, dan tidak terikat perkawinan maupun pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Termohon sebagai isteri Pemohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan jika Pemohon ingin menikah lagi dengan Syella Ayu Sofhia secara sah dan tercatat;
- Bahwa, calon isteri kedua Pemohon (Syella Ayu Sofhia) mengetahui bahwa Pemohon telah mempunyai seorang isteri dan 2 orang anak, dan bersedia untuk menikah dengan Pemohon secara sah (menjadi isteri kedua) tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa, Pemohon dan Syella Ayu Sofhia (calon isteri kedua Pemohon) adalah orang lain, tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan dan hal-hal lain yang dapat menyebabkan larangan/larangan untuk menikah;
- Bahwa, antara Syella Ayu Sofhia (calon isteri kedua Pemohon) dan Termohon bukan saudara kandung, tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa, tidak ada pihak keluarga maupun pihak lain yang menyatakan keberatan jika Syella Ayu Sofhia (calon isteri kedua Pemohon) menikah dengan Pemohon secara sah;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang mampu dan berkecukupan, mempunyai penghasilan yang lebih karena bekerja sebagai pengumpul dan penjual sayur untuk wilayah banua anam, bahkan sampai ke wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, dan sepengetahuan saksi penghasilan Pemohon bisa mencapai lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulan, sehingga saksi meyakini Pemohon adalah orang yang mampu menghidupi isteri-isteri dan anak-anaknya jika beristeri lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa, saksi meyakini Pemohon akan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan

Hal 16 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi (nafkah lahir) maupun dalam hal pemenuhan kasih sayang (nafkah batin);

- Bahwa, sepengetahuan saksi alasan Pemohon ingin menikah lagi dengan Syella Ayu Sofhia karena Pemohon sering menginap di Barabai untuk urusan usaha perdagangannya, sedangkan Termohon sendiri tinggal di Kandangan dan tidak ikut mendampingi Pemohon jika Pemohon menginap di Barabai;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan berita acara sidang perkara ini yang secara keseluruhan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan izin poligami, sehingga termasuk dalam bidang perkawinan antara para pihak yang beragama Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah berusaha menjelaskan akibat hukum dari berpoligami kepada Pemohon dan Termohon, kemudian para pihak berperkara juga telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator bernama Hikmah, S.Ag., M.Sy. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Kandangan), dan berdasarkan Laporan Mediator ternyata mediasi yang dilakukan terhadap para pihak telah berhasil sebagian dengan tercapainya beberapa kesepakatan bersama, yang pada pokoknya sebagaimana tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian Bersama antara Pemohon dan Termohon;

Hal 17 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun terhadap perkara pokok dalam perkara ini, Pemohon menyatakan tetap ingin meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon adalah mohon diizinkan untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Syella Ayu Sophia binti H.M. Abdussyahid, dengan alasan Pemohon menjalankan bisnis usaha Pemohon di Pasar Subuh Centra Agro Bisnis Barabai yang mengharuskan Pemohon bekerja membagi barang dagangan mulai sore hari sampai subuh sehingga Pemohon memerlukan tempat istirahat dan seseorang yang bisa membantu Pemohon dalam berusaha dagang, yang hal tersebut mengharuskan Pemohon mempunyai pendamping yaitu seorang isteri yang bisa untuk membantu Pemohon dalam menangani usaha Pemohon karena isteri pertama Pemohon tidak bisa untuk mendampingi Pemohon dalam berusaha dan meminta Pemohon untuk mencari pendamping yang dapat dipercaya untuk membantu usaha Pemohon;

Menimbang, bahwa, selain itu Pemohon juga mohon agar harta bersama yang tersebut pada posita nomor 11 (sebelas) atau pada petitum nomor 3 (tiga) ditetapkan sebagai harta bersama milik Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya yang disampaikan secara lisan Termohon menyatakan mengerti maksud permohonan Pemohon, dan Termohon juga membenarkan seluruh dalil-dalil surat permohonan Pemohon serta menyatakan tidak keberatan jika Pemohon ingin menikah lagi (berpoligami) secara sah dan tercatat dengan seorang perempuan bernama Syella Ayu Sophia binti H.M. Abdussyahid;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dan sesuai dengan Pasal 311 Rbg, pengakuan Termohon merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, serta yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil, oleh karenanya Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (bertanda P.1 – P.14). Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan

Hal 18 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya (selain bukti surat yang asli), sehingga telah memenuhi maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, maka sepanjang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah bukti-bukti surat yang autentik, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam masing-masing bukti surat yang diajukan oleh Pemohon juga menerangkan tentang suatu peristiwa atau suatu keadaan serta mengandung maksud dikeluarkannya bukti-bukti surat tersebut. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan isinya tidak pula dibantah oleh Pemohon dan Termohon, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon terikat oleh Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan dalam hal seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dan berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2, menerangkan bahwa Pemohon dan

Hal 19 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bertempat tinggal (berdomisili) di wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan, bahwa pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa meskipun alasan yang dikemukakan oleh Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) tidak tercakup dalam pasal tersebut, namun Termohon sebagai isteri Pemohon telah menyatakan persetujuan dan tidak keberatan jika Pemohon hendak menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Syella Ayu Sophia binti H.M. Abdussyahid, demikian juga dengan calon isteri kedua Pemohon telah menyatakan persetujuannya secara lisan di depan persidangan untuk menjadi isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang diperkuat dengan bukti surat P.4, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon isteri kedua Pemohon (Syella Ayu Sophia binti H.M. Abdussyahid) serta saksi-saksi Pemohon, dan diperkuat dengan bukti surat P.10, maka harus dinyatakan terbukti calon isteri kedua Pemohon sampai saat ini berstatus janda cerai dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki manapun, tidak ada hubungan darah atau sesusuan dengan Pemohon maupun Termohon, sehingga antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, pasal 40, dan Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon dan calon isteri kedua Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat P.5, P.6 dan P.7, maka dalam hal ini Termohon telah menyatakan

Hal 20 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan/memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) secara sah dan tercatat, dan calon isteri kedua Pemohon juga telah menyatakan kesediaan/tidak keberatan untuk dinikahi oleh Pemohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 58 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangannya dalam surat permohonan dan dipertegas dalam pernyataannya di persidangan serta dikuatkan dengan bukti surat P.8, Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya jika diizinkan untuk berpoligami sehingga iktikad baik Pemohon tersebut telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah memberikan persetujuan atas permohonan Pemohon, namun jika ditinjau dari sisi penghasilan Pemohon, dimana besarnya penghasilan merupakan salah satu jaminan untuk memastikan bahwa seorang suami mampu memenuhi keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, maka berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat P.9 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mempunyai penghasilan berkisar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya, oleh karena itu dalam hal ini Pemohon dianggap sebagai orang yang mapan dan berkecukupan secara ekonomi serta mempunyai penghasilan lebih, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat lainnya sebagaimana P.11, P.12, P.13 dan P.14 menunjukkan adanya beberapa harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana disebutkan dalam dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti tersebut merupakan bukti yang

Hal 21 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik serta tidak dibantah oleh pihak Termohon sehingga dapat dinyatakan sebagai sebagian harta milik bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yakni dari keterangan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adakah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 April 2007, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi secara sah dan tercatat dengan seorang perempuan yang bernama Syella Ayu Sophia binti H.M. Abdussyahid, yang saat ini berstatus janda cerai dan tidak terikat perkawinan atau pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Termohon sebagai isteri Pemohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan jika Pemohon ingin menikah lagi dengan Syella Ayu Sophia binti H.M. Abdussyahid;
- Bahwa, Syella Ayu Sophia binti H.M. Abdussyahid mengetahui bahwa Pemohon telah mempunyai seorang isteri (Termohon) dan dua orang anak, dan bersedia untuk menikah dengan Pemohon (menjadi isteri kedua) secara sah dan tercatat tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa, Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan dan hal-hal lain yang dapat menyebabkan larangan/larangan untuk menikah;
- Bahwa, antara calon isteri kedua Pemohon dan Termohon bukan saudara kandung, tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa, tidak ada pihak keluarga maupun pihak lain yang menyatakan keberatan jika Syella Ayu Sophia binti H.M. Abdussyahid menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon adalah orang yang mampu dan berkecukupan, mempunyai penghasilan yang lebih karena bekerja sebagai pengumpul dan penjual sayur dan berpenghasilan berkisar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya,

Hal 22 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021



sehingga diyakini Pemohon mampu menghidupi isteri-isteri dan anak-anaknya kelak jika beristeri lebih dari satu orang;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sejak menikah telah mempunyai harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon telah beriktikad baik untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan materi (nafkah lahir) maupun dalam hal pemenuhan kasih sayang (nafkah batin);
- Bahwa, alasan Pemohon ingin menikah lagi secara sah dan tercatat pada pokoknya dapat ditafsirkan karena Pemohon merasa sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami disebabkan Termohon tidak bisa sepenuhnya mendampingi jika Pemohon menginap di Barabai untuk mengelola usahanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta persidangan yang dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan dan syarat-syarat Pemohon untuk berpoligami telah terpenuhi, sehingga maksud dan keinginan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon (Syella Ayu Sophia binti H.M. Abdussyahid) secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa dalam alasannya untuk berpoligami dapat ditafsirkan bahwa Pemohon merasa sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami disebabkan Termohon tidak bisa sepenuhnya mendampingi jika Pemohon menginap di Barabai untuk mengelola usahanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut akan dapat mencegah Pemohon dari perbuatan dosa dan kemudharatan yang lebih besar, dan hal tersebut menurut Majelis Hakim relevan dengan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

- Hadis dari Abu Sa'id al Khudriy RA., yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daraquthni dan Imam Malik bin Anas :

لا ضرر و لا ضرار

Hal 23 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021



Artinya : *"Tidak boleh ada (bahaya) kemudharatan dan tidak boleh (pula) saling menimbulkan kemudharatan (dalam Islam)";*

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan/diutamakan daripada mengambil kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa fakta persidangan yang bersumber dari pengakuan Pemohon dan Termohon, pengakuan calon isteri kedua Pemohon (Syella Ayu Sophia binti H.M. Abdussyahid) dan keterangan saksi-saksi telah nyata menyebutkan bahwa Pemohon dan Syella Ayu Sophia sebenarnya telah melangsungkan pernikahan hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 secara tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut harus dinyatakan tidak berdasarkan hukum karena dilangsungkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan, oleh karena itu perkawinan tersebut harus dinyatakan tidak memiliki akibat dan kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa adapun mengenai permohonan Pemohon yang minta agar harta pada posita 11 (sebelas) atau pada petitum nomor 3 (tiga) ditetapkan sebagai harta bersama milik Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan hasil mediasi tertanggal 05 Juli 2021 telah menghasilkan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, yang pada pokoknya memuat adanya harta bersama yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama masa perkawinan, maka Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", sehingga Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta benda sebagaimana disebutkan dalam Kesepakatan Perdamaian Hasil Mediasi pada Pasal 2 (dua) angka 1 (satu), oleh karena itu harta-harta tersebut harus ditetapkan menjadi harta bersama milik Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal lain selain harta bersama yang termuat dalam kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon dalam hasil

Hal 24 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tertanggal 05 Juli 2021, maka Pemohon dan Termohon terikat dengan kesepakatan-kesepakatan tersebut dan menjadi kewajiban kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) untuk mematuhi dan melaksanakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Safrani bin Abdul Muin) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Syella Ayu Sophia binti H.M. Abdussyahid;
3. Menetapkan harta benda berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah dengan luas 261 (dua ratus enam puluh satu) meter persegi yang di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan permanen. Tanah tersebut bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 29 Nopember 2016. Harga jual tanah beserta bangunan tersebut senilai Rp. 300. 000. 000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - 3.2. 1 (satu) buah mobil bak terbuka jenis Suzuki/Futura ST 150 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8146 DB, atas nama SAFRANI, dengan Nomor Rangka KHYESL 41583217548, dan Nomor Mesin G15AID831884 tahun

Hal 25 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2011, dan harga jual mobil tersebut senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

3.3. 1 (satu) buah mobil jenis Toyota Yaris warna putih atas nama ANDRI RINALDI, SE. dengan Nomor Rangka MHFK.T.0F.38E.6020317, dan Nomor Mesin 1NZ1071404 dengan Nomor Polisi DA. 7267 TAG, pembuatan tahun 2014 dan harga jual senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

3.4. 1 (satu) buah mobil bak terbuka jenis Suzuki/Futura ST 150 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 9235 EF, atas nama MAIRIDA PURNAMA SARI, dengan Nomor Rangka MHYEL415EJ300690, Nomor Mesin G15A1D937500, tahun pembuatan 2014 dan harga jual mobil tersebut senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

3.5. Emas perhiasan seberat 75 (tujuh puluh lima) gram dengan harga jual sekarang senilai Rp. 62.250.000,- (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

3.6. Modal yang sedang dijalankan atau diinvestasikan untuk usaha perdagangan sayur mayur sebesar Rp. 425.890.000,- (empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian :

- Uang cash pertanggal 1 Juli 2021 sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Saldo rekening BRI Nomor 01401011092535 atas nama SYELLA AYU SOPHIA pertanggal 3 Juli 2021 sejumlah Rp. 12.058.083,- (dua belas juta lima puluh delapan ribu delapan puluh tiga rupiah);
- Saldo rekening BRI Nomor 449801016421532 atas nama SYELLA AYU SOPHIA pertanggal 3 Juli 2021 sejumlah Rp. 60.556,- (enam puluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);
- Piutang pertanggal 3 Juli 2021 sejumlah Rp. 94.592.506,- (sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam rupiah);

adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal 26 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Masehi dan dibacakan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh Kami **Hikmah, S.Ag. M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Jumaidi, S.H.** dan **Sulaiman Laitsi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Hikmah, S.Ag. M.Sy.

Hakim Anggota,

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera,

H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 70.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Hal 27 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal 28 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)